

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PE RSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220 TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884, SITUS: www.lapan.go.id

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang

- : a. bahwa penetapan hari tertentu oleh pemerintah sebagai hari cuti bersama, menjadikan hari tersebut hari libur kerja;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf c peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 2 Tahun 2015, tunjangan kinerja dipotong karena tidak masuk bekerja pada hari kerja, sehingga cuti bersama tidak dipotong karena hari tersebut menjadi hari libur kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat...

No	Alur	Nama	Jabatan	Tonggol	D 0
1	Pemrakarsa	AR	Karo Umum	Tanggal	Paraf
2	Diperiksa dan Disetujui		Karo Renor		P/
3	Diperiksa dan Disetujui	AB	Deputi Sainsa	13/8-15	-
4	Diperiksa dan Disetujui	RA	Deputi TPA	13/8-15	
5	Diperiksa dan Disetujui	OR	Deputi Inderaja	13/1/15	21
6	Diperiksa dan Disetujui	ILA	Sesma	19/0/14	THE

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 - Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintahan;

- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga;
- 11. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
- 13. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lapan;
- 14. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 01 Tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Lapan;
- 15. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- 16. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LAPAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala LAPAN Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, diubah sebagai berikut:

 Ketentuan Pasal 6 diubah, disisipkan diantara ayat (4) dan ayat (5) yaitu ayat (4a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pembayaran, penambahan dan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan memperhitungkan penilaian prestasi kerja Pegawai dan ketidakhadiran.
- (2) Penambahan Tunjangan Kinerja dengan memperhitungkan penilaian prestasi kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian prestasi kerja "sangat baik" pada tahun sebelumnya untuk dibayarkan pada tahun berikutnya.

(3) Pemotongan...

- (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja dengan memperhitungkan penilaian prestasi kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Penilaian prestasi kerja Pegawai yang bersangkutan bernilai "buruk" atau lebih rendah pada tahun sebelumnya untuk dipotong pada tahun berikutnya; dan
 - Pegawai tidak menyampaikan laporan fungsional teknis atau log book bulanan kepada atasannya.
- (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja dengan memperhitungkan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pegawai:
 - a. Terlambat masuk bekerja;
 - b. Pulang sebelum waktunya; dan
 - c. Tidak masuk bekerja.
- (4a) Pemotongan Tunjangan Kinerja tidak dikenakan
 dalam hal tidak masuk bekerja karena cuti bersama
 dan/atau karena kebijakan pemerintah lainnya baik
 oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
 yang menetapkan hari tertentu menjadi hari libur
 secara resmi.
- (5) Penambahan dan/atau pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2), (3), dan (4) dinyatakan dalam % (perseratus).
- (6) Bentuk Laporan fungsional teknis atau log book bulanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal II

Ketentuan Pemberian Tunjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Kepala ini mulai dilaksanakan untuk pembayaran tunjangan kinerja bulan Juli 2015. V

Pasal III

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 AUG 2015

KEPALA,

THOMAS DJAMALUDDIN